



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

ULUM FAUZIAH BINTI NUR HADI, Usia 31 tahun, lahir 06 Mei 1992 di

Jepara, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kontrak, alamat Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Wahidullah, S.H.I., M.H, Ahmad Fauzul Ghufron, S.H.,M.H, Badruddin Ahmad, S.AG., Advokat / Pengacara - Konsultan hukum pada “Lembaga Pendidikan Kajian Dan Bantuan Hukum (Lpkbh) Unisnu Jepara” yang beralamat Kantor di Gedung FSH. Lt 2 UNISNU Jepara Jl. Taman siswa No.09 Tahunan Jepara 59427, Nomor HP 085624866557, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia lahir di Jepara, pada Tanggal 06 Mei 1992, Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status: Belum Kawin;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (Dua) dari pasangan suami isteri Nurhadi dan Maskanah yang melangsungkan pernikahan di Mlonggo tanggal 26 Maret 1987 ;

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon bernomor 3390/TP/1996 dan tertanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara. Tercatat Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 06 Mei 1992, jenis kelamin Perempuan, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Nurhadi dan Maskanah;

4. Bahwa Akta Kelahiran tersebut terdapat ketidaktepatan pencatatan Nama Pemohon. Dalam akta tertulis/tercatat Ulum Fauzi'ah;

5. Bahwa perbaikan penulisan Pemohon (Ulum Fauzi'ah) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran No.3390/TP/1996 tersebut berkehendak Pemohon sesuaikan menjadi Ulum Fauziah tanpa tanda petik (');

6. Bahwa perbaikan penulisan Ulum Fauzi'ah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah yang dimaksud **ULUM FAUZIAH**;

7. Bahwa PEMOHON telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dimana nama Pemohon yang Tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah **ULUM FAUZIAH**, Sementara di dalam Akta Kelahiran tertulis Ulum Fauzi'ah;

8. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan **ULUM FAUZIAH**;

9. Bahwa PEMOHON telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki/mengganti catatan Nama Pemohon Ulum Fauzi'ah menjadi catatan nama **ULUM FAUZIAH**, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara menyampaikan untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara;

10. Bahwa untuk kesesuaian Identitas/nama Pemohon, antara Akta Kelahiran serta dokumen surat-surat lainnya dengan nama Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) yaitu: **ULUM FAUZIAH**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis/ tercatat dan terbaca Ulum Fauzi'ah menjadi **ULUM FAUZIAH**;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ulum Fauzi'ah menjadi **ULUM FAUZIAH** pada Akta Kelahiran Nomor : No.3390/TP/1996 , tertanggal 12 September 1996;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320154605920002, tanggal 11-09-2012, atas nama **ULUM FAUZIAH**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3320150608050339, tanggal 03-02-2021, atas nama Kepala Keluarga Maskanah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3390/TP/1996, tertanggal 12 September 1996, atas nama Ulum Fauzi'ah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 844/III/46/87, Tertanggal 26 Maret 1987, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor 8-01/047, Tertanggal 07 Agustus 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI-87/12.20/PP.01.1/38/2004, Tertanggal 30 Juni 2004, atas nama Ulum Fauziyah, diberi tanda P-6;
7. Fotoopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.62/12.20/PP.01.1/80/2007, Tertanggal 23 Juni 2007, atas nama Ulum Fauziyah, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jepara Nomor peserta 4-10.03.23.003.254.3, Tertanggal 26 April 2010 atas nama Ulum Fauziyah, diberi tanda P-8
9. Fotocopy Ijazah S-1 Universitas Islam Nahdatul Ulama' (UNISNU) Jepara, Tertanggal 12 Oktober 2014, atas nama Ulum Fauziyah, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon

mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nanik Eka Setyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sejak sekolah Pemohon bernama Ulum Fauziah;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Ulum Fauzi'ah;

- Bahwa nama Pemohon pada saat di MI, Mts, SMK dan Universitas adalah Ulum Fauziyah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tertera dalam akta kelahiran karena nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, KK dan Ijazah saling berbeda padahal orangnya sama;

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar nama yang tertera pada akta kelahiran diganti dari semula tertulis Ulum Fauzi'ah diganti menjadi Ulum Fauziah;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon untuk jenjang pendidikan dan persyaratan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Maskanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi sejak sekolah Pemohon bernama Ulum Fauziah;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Ulum Fauzi'ah;

- Bahwa nama Pemohon pada saat di MI, Mts, SMK dan Universitas adalah Ulum Fauziyah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tertera dalam akta kelahiran karena nama Pemohon yang tercatat dalam KTP, KK dan Ijazah saling berbeda padahal orangnya sama;

- Bahwa maksud dari

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan pengajuan perbaikan nama yang tertera pada akta kelahiran diganti dari semula tertulis Ulum Fauzi'ah diganti menjadi Ulum Fauziah;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon untuk jenjang pendidikan dan persyaratan dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 9 (sembilan) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Randu Gede RT. 003 RW. 003, Desa Mambak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, sehingga Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Nurhadi dan Maskanah yang melangsungkan pernikahan di Mlonggo tanggal 26 Maret 1987;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3390/TP/1996, tertanggal 12 September 1996, terdapat kesalahan penulisan nama Ulum Fauzi'ah yang benar adalah **ULUM FAUZIAH**, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320154605920002, tanggal 11-09-2012, atas nama **ULUM FAUZIAH** dan Kartu Keluarga (KK), No. 3320150608050339, tanggal 03-02-2021;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon untuk jenjang pendidikan dan persyaratan administratif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengenai perbaikan akta kelahiran dan aturan mengenai perbaikan akta kelahiran diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Dan pada Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik yang menjadi

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persyaratannya penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksud Pemohon mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran yang disesuaikan dengan KTP dan KK maka berdasarkan peraturan perundangan diatas perbaikan atas kesalahan redaksional merupakan alasan yang dapat diterima untuk dilakukan perubahan bulan dan tahun lahir ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3390/TP/1996, tertanggal 12 September 1996, atas nama Ulum Fauzi'ah dirubah menjadi **ULUM FAUZIAH** dapatlah dipenuhi dan dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ulum Fauzi'ah menjadi **ULUM FAUZIAH** pada Akta Kelahiran Nomor : No.3390/TP/1996 , tertanggal 12 September 1996, hal tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan sah perubahan / penggantian nama dari Pemohon yang semula tertulis/ tercatat dan terbaca Ulum Fauzi'ah menjadi **ULUM FAUZIAH**;

3.-----

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ulum Fauzi'ah menjadi **ULUM FAUZIAH** pada Akta Kelahiran Nomor : No.3390/TP/1996, tertanggal 12 September 1996;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp141.500,00 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Kuswoyo, SH.

Afrizal, SH., MHum.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|----------|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Penggandaan Berkas | : | Rp. | |
| 1.500,00 | | | | |
| 4. | Biaya PNBK | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Sumpah saksi | : | Rp. | 20.000,00 |
| | | | | ± |

Jumlah : Rp 141.500,0

(seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)